



SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn.

N O T A R I S

SK MENTERI HUKUM DAN HAM R.I.

NOMOR : AHU-0301.AH.02-01. TAHUN 2010. TANGGAL 26 JANUARI 2010

P P A T

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.

NOMOR : 5/KEP17.3/I//2012. TANGGAL 2 JANUARI 2012

= SALINAN =

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KE-III
PT MULTIPOLAR Tbk**

NOMOR : - 43 -

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2018

Ruko L'Agricola Blok B-21
Gading Serpong, Tangerang 15810
Telp. 021- 2944 3375, 021-2944 3376, Fax : 021- 5420 2011
Email : sriwinotaris1@gmail.com

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
NOTARIS KAB. TANGERANG

PERNYATAAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KE-III

"PT MULTIPOLAR Tbk"

Nomor : 43

--Pada hari ini, Jumat, tanggal 14-09-2018 (empatbelas
September duaribu delapanbelas) Pukul 13.30 WIB -----
(tigabelas lewat tigapuluh Waktu Indonesia Barat).-----
--Berhadapan dengan saya, SRIWI BAWANA NAWAKSARI, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -
yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan
telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. Tuan **EDDY HARSONO HANDOKO**, lahir di Malang, pada -
tanggal 18-11-1956 (delapanbelas Nopember seribu -
sembilanratus limapuluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta --
Selatan, Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 51, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok --
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota ----
Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174051811560002, untuk sementara berada di -----
Tangerang;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
dalam jabatannya selaku Presiden Direktur -----
Perseroan;-----

2. Tuan **ROBERTO FERNANDEZ FELICIANO**, lahir di -----
Philipina, pada tanggal 08-06-1954 (delapan Juni -
seribu sembilanratus limapuluh empat), Warga -----

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
NOTARIS KAB. TANGERANG

Negara Indonesia, Swasta, pemegang Kartu Izin ----
Tinggal Terbatas Elektronik dengan Nomor -----
2C21JE9422-R dan Passpor Republik Of Philipina ---
Nomor P2997866A, untuk sementara berada di -----
Tangerang;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
dalam jabatannya selaku Direktur Independen -----
Perseroan;-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ----
masing-masing dalam jabatannya tersebut di atas dan ---
karenanya bersama-sama berhak dan berwenang bertindak -
untuk dan atas nama Direksi dari Perseroan Terbatas----
"PT MULTIPOLAR Tbk", Suatu perseroan terbatas yang ----
didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan --
yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan
di Jakarta Selatan, yang perubahan-perubahan dari -----
Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara -
Republik Indonesia berturut-turut:-----

- Tertanggal 11-09-2007 (sebelas September duaribu ---
tujuh) Nomor 73 Tambahan Nomor 9257; -----
- Tertanggal 06-01-2009 (enam Januari duaribu -----
sembilan) Nomor 02 Tambahan Nomor 438; -----

Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah lagi dengan ---
akta-akta berturut : -----

- tertanggal 05-05-2010 (lima Mei duaribu sepuluh) ---
Nomor 03, dibuat dihadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI
WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan,
yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar ---
tersebut telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
NOTARIS KAB. TANGERANG

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal --
12-05-2010 (duabelas Mei duaribu sepuluh) Nomor ----
AHU-AH.01.10-11669;-----
- tertanggal 09-06-2010 (sembilan Juni duaribu -----
sepuluh) Nomor 27, dibuat dihadapan Nyonya -----
POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta Selatan, yang pemberitahuan atas perubahan -
anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat -
di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal --
23-06-2010 (duapuluh tiga Juni duaribu sepuluh) ----
Nomor AHU-AH.01.10-15674;-----
- tertanggal 14-06-2010 (empatbelas Juni duaribu -----
sepuluh) Nomor 09, dibuat dihadapan RINI YULIANTI, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur anggaran ---
dasar mana telah memperoleh Persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya -----
tertanggal 18-06-2010 (delapanbelas Juni duaribu ---
sepuluh) Nomor AHU-31052.AH.01.02.Tahun 2010;-----
- tertanggal 15-03-2011 (limabelas Maret duaribu -----
sebelas) Nomor 19, dibuat dihadapan RINI YULIANTI, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur yang -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
NOTARIS KAB. TANGERANG

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 17-03-2011 -----
(tujuhbelas Maret duaribu sebelas) Nomor-----
AHU-AH.01.10-08292;-----
- tertanggal 16-04-2012 (enambelas April duaribu -----
duabelas) Nomor 11, dibuat dihadapan RINI YULIANTI,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur yang -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 19-04-2012 -----
(sembilanbelas April duaribu duabelas) Nomor-----
AHU-AH.01.10-13629;-----
- tertanggal 31-05-2012 (tigapuluh satu Mei duaribu --
duabelas) Nomor 53, dibuat dihadapan RINI YULIANTI,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur yang -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 04-06-2012 -----
(empat Juni duaribu duabelas) Nomor-----
AHU-AH.01.10-19877;-----
- tertanggal 10-04-2013 (sepuluh April duaribu tiga --
belas) Nomor 13, dibuat dihadapan RINI YULIANTI, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur yang -----

pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 12-04-2013 (duabelas April duaribu tigabelas) Nomor AHU-AH.01.10-13671; - tertanggal 02-05-2013 (dua Mei duaribu tigabelas) Nomor 02, dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 08-05-2013 (delapan Mei duaribu tigabelas) Nomor AHU-AH.01.10-17887; - tertanggal 11-04-2014 (sebelas April duaribu empat belas) Nomor 19, dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 29-04-2014 (duapuluh sembilan April duaribu empatbelas) Nomor AHU-01510.40.21.2014 dan Penerimaan Pemberitahuan

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.H.
NOTARIS KAB. TANGERANG

Perubahan Data Perseroan tetanggal 29-04-2014 -----
(duapuluh sembilan April duaribu empatbelas) Nomor -
AHU-04829.40.22.2014;-----
- tertanggal 23-06-2015 (duapuluh tiga Juni duaribu --
limabelas) Nomor 15, dibuat dihadapan RINI YULIANTI,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, anggaran --
dasar mana telah memperoleh Persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusannya tertanggal 25-06-2015 (duapuluh lima --
Juni duaribu limabelas) Nomor-----
AHU-0938057.AH.01.02.TAHUN 2015 dan pemberitahuan --
atas perubahan anggaran dasar tersebut telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar --
tertanggal 25-06-2015 (duapuluh lima Juni duaribu --
limabelas) Nomor AHU-AH.01.03-0945566 dan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
tetanggal 25-06-2015 (duapuluh lima Juni duaribu ---
limabelas) Nomor AHU-AH.01.03-0945567;;-----
--susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----
yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal -----
28-05-2018 (dua puluh delapan Mei dua ribu delapan -
belas) Nomor 73, dibuat dihadapan saya, Notaris, ---
yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan-----

SEPTIYANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
NOTARIS KAL. TANGERANG

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal --
30-05-2018 (tigapuluh Mei duaribu delapanbelas) ----
Nomor AHU-AH.01.03-0210585;-----
(selanjutnya disebut juga "**Perseroan**").-----
--Dan Direksi dalam hal ini bertindak atas kekuatan
kuasa yang termuat dalam akta Risalah Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 19-02-2018 ----
(sembilanbelas Pebruari duaribu delapanbelas) Nomor
38, yang dibuat oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: -----
-bahwa pada hari Senin, tanggal 19-02-2018 (sembilan --
belas Pebruari dua ribu delapan belas), bertempat di --
ruang Oval Imperial Klub Golf (IKG) 2709 Jalan Pulau --
Golf 2700 Lippo Village, Tangerang, dari pukul 14.12---
WIB (empatbelas lewat duabelas Waktu Indonesia Barat) -
sampai dengan pukul 14.44 WIB (empatbelas lewat empat
puluh empat Waktu Indonesia Barat) telah dilangsungkan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ke - III Penawaran
Umum Terbatas VI Perseroan (selanjutnya disebut Rapat);
-bahwa untuk mengadakan Rapat tersebut, Direksi -----
Perseroan telah melakukan "**Pemberitahuan**" rencana -----
pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) -
pada tanggal **25-10-2017 (duapuluh lima Oktober duaribu
tujuhbelas)** dengan surat Nomor CSS.176-2017.-----
"**Panggilan**" Rapat pertama telah dilakukan pada tanggal
16-11-2017 (enambelas Nopember duaribu tujuhbelas) dan
pelaksanaan RUPSLB Pertama pada tanggal 08-12-2017 ----
(delapan Desember duaribu tujuhbelas) yang lalu tidak -
dapat dilaksanakan dikarenakan tidak mencapai kuorum --

kehadiran yang dipersyaratkan dalam peraturan -----
perundang-undangan.-----
"Panggilan" Rapat kedua telah dilakukan pada tanggal --
21-12-2017 (duapuluh satu Desember duaribu tujuhbelas)
dan pelaksanaan RUPSLB Kedua pada tanggal 28-12-2017 --
(duapuluh delapan Desember duaribu tujuhbelas) yang ---
lalu juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak --
mencapai kuorum kehadiran yang dipersyaratkan dalam ---
peraturan perundang-undangan.-----
Semua "**Pemberitahuan**" dan "**Panggilan**" RUPSLB pertama --
dan kedua tersebut di atas telah dipublikasikan pada --
Surat kabar harian Suara Pembaruan serta situs SPE OJK,
situs web Bursa Efek Indonesia ("IDX-Net") dan situs --
web Perseroan.-----
Untuk pelaksanaan Rapat Ketiga ini, Direksi Perseroan -
telah mengajukan permohonan penetapan penyelenggaraan -
Rapat Perseroan kepada OJK berdasarkan surat Nomor ----
CSS.008-2018 dan surat Nomor CSS. 017-2018 yang telah -
mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
melalui suratnya Nomor S-8/PM.2/2018 (Surat Penetapan -
OJK). Perseroan juga telah melaksanakan "**Panggilan ----**
Ketiga" pada tanggal 12-02-2018 (duabelas Pebruari ----
duaribu delapanbelas) sebagaimana dimuat dalam surat --
kabar harian Suara Pembaruan serta dalam situs SPE OJK,
situs web Bursa Efek Indonesia ("IDX-Net") dan situs --
web Perseroan. -----
-bahwa sesuai dengan panggilan untuk Rapat, agenda ----
Rapat tersebut adalah sebagai berikut: -----
--Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan
penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek --

Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 ("POJK Nomor 32/2015") tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas VI), termasuk ;-----

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas VI; dan-----
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas VI, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Rapat Ketiga ini dihadiri oleh 7.936.744.447 (tujuh miliar sembilanratus tigapuluh enam juta tujuhratus empatpuluh empat ribu empatratus empatpuluh tujuh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 78,8569% (tujuhpuluh delapan koma delapan lima enam sembilan persen) dari 10.064.747.323 (sepuluh miliar enampuluh empat juta tujuhratus empatpuluh tujuh

ribu tigaratus duapuluh tiga) saham yang merupakan ----
seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh, maka
mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan ---
keputusan yang mengikat secara sah telah memperhatikan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ---
Terbatas (UUPT), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
(POJK) dan Anggaran Dasar Perseroan khususnya ketentuan
yang mengatur sebagai berikut :-----

- Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 23 Ayat (1) huruf c
mengatur bahwa Pengeluaran Efek Bersifat -----
Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor,
maka RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan --
RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan (OJK) atas permohonan Perseroan. -----
- Surat Penetapan OJK perihal Penetapan Kuorum Rapat
Umum Pemegang Saham Ketiga yang pada pokoknya -----
menetapkan bahwa "Kuorum kehadiran sebesar 75,99% -
(tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan ----
persen) dari jumlah seluruh Saham yang diterbitkan
Perseroan" dan Keputusan adalah sah jika "disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ---
RUPS". -----

-bahwa dari Rapat tersebut telah dibuat suatu Berita --
Acara Rapat sebagaimana termuat dalam akta RISALAH ----
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT Multipolar ---
Tbk" Nomor 38 tertanggal 19-02-2018 (sembilanbelas ----

Pebruari duaribu delapan belas), dibuat dihadapan saya,
Notaris. -----

- Bahwa sebagian atas keputusan sebagaimana ternyata --
dalam akta Risalah Rapat tersebut telah dinyatakan ----
kembali dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM ----
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KE-III "PT MULTIPOLAR Tbk" --
Nomor 39, tanggal 19-02-2018 (sembilan belas Pebruari -
dua ribu delapan belas) ("**Akta PKR**").- -----

- Bahwa atas keputusan sebagaimana ternyata dalam Akta
PKR tersebut, telah **diperoleh surat Pemberitahuan----** -
Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa---
Keuangan Nomor S-87/D.04/2018, tanggal 28-06-2018 (dua
puluh delapan Juni dua ribu delapan belas).- -----

-Maka berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, -----
sekarang para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
menerangkan dengan ini menyatakan kembali keputusan ---
Rapat tersebut dan keputusan dalam Akta PKR tersebut, -
yaitu mengenai Persetujuan atas rencana Perseroan untuk
melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak --
 Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagai berikut:-----

1. Menerima baik dan menyetujui atas rencana Perseroan
untuk melaksanakan penambahan modal dengan -----
menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (Penawaran Terbatas VI) untuk sebanyak-----
banyaknya 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus ---
juta) lembar saham baru dari portepel Modal dasar -
Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus ---

Rupiah). -----

2. Menerima baik dan menyetujui perubahan Pasal 4 ----
ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan -----
dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal -----
disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum ----
Terbatas VI serta menyatakan kembali seluruh -----
Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut -
di atas dengan ini menyatakan pula hal-hal sebagai ----
berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek
PT SHARESTAR INDONESIA tertanggal 30-07-2018 -----
(tiga puluh Juli duaribu delapan belas) Nomor -----
ref. SSI/BAE-0781/18, maka dari hasil Penawaran ---
Umum Terbatas VI kepada Para Pemegang Saham Dalam -
Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
sejumlah 4.574.885.147 (empat miliar lima ratus ---
tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh
lima ribu seratus empat puluh tujuh) Saham Biasa --
Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus ---
Rupiah) setiap saham, seluruhnya telah diambil ----
bagian dan disetor penuh sehingga dengan demikian -
total jumlah keseluruhan saham Perseroan yang telah
dikeluarkan sampai berakhirnya jangka waktu -----
pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI tersebut ---
adalah sebanyak 14.639.632.470 (empat belas miliar
enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga
puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp2.844.392.203.000,- (dua triliun delapan ratus --

empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga ribu Rupiah).-----

2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
sehubungan dengan keputusan yang diambil dan/atau -
disetujui dalam mata acara Rapat tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2
Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal dengan -----
cara meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor ---
Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum -----
Terbatas VI. Sedangkan Modal Dasar Perseroan tidak
akan mengalami perubahan.-----

-sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 2 Anggaran
Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

----- MODAL -----

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --
disetor :-----

- sebanyak 467.942.000 (empat ratus enam puluh ---
tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu)
saham Kelas A;-----

- sebanyak 1.228.347.890 (satu miliar dua ratus --
dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh --
tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh) saham -
Kelas B;-----

- sebanyak 12.943.342.580 (dua belas miliar -----
sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus
empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh) -
saham Kelas C;-----

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp2.844.392.203.000,- (dua triliun delapan ratus --
empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh

PT MULTIPOLAR Tbk
Anggaran Dasar

dua juta dua ratus tiga ribu Rupiah).-----

Sehubungan dengan hal tersebut, maka susunan -----

pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: -

-MASYARAKAT sebanyak 467.942.000 (empat ratus --
enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh
dua ribu) saham Kelas A, sebanyak 1.228.347.890
(satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta --
tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus
sembilan puluh) saham Kelas B, sebanyak -----
12.943.342.580 (dua belas miliar sembilan ratus
empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua
ribu lima ratus delapan puluh) saham Kelas C, --
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp2.844.392.203.000,- (dua triliun delapan ratus
empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan ---
puluh dua juta dua ratus tiga ribu Rupiah);-----

3. Menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan hal-hal yang dibicarakan dan/atau
diputuskan dalam Rapat tersebut.-----

sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan --
menjadi sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT MULTIPOLAR Tbk**"
(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta -----
Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan -

oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang -----
tidak terbatas dan dimulai pada tanggal 03-09-1982 ----
(tiga September seribu sembilan ratus delapan puluh ---
dua).-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam -
bidang jasa, perdagangan umum, pembangunan dan ---
pengangkutan darat. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ---
ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan ---
kegiatan usaha sebagai berikut : -----

Kegiatan Usaha Utama : -----

a. Menjalankan usaha di bidang jasa -----
telekomunikasi dan industri informatika, yang
meliputi :-----


i. Jasa pengolahan data dan sistem jaringan
telekomunikasi-bernilai tambah (*value --*
added network services);-----

ii. Jasa sewa-menyewa peralatan komputer;--

iii. Jasa konsultasi di bidang manajemen dan
rekayasa informatika;-----

iv. Jasa pengelolaan/manajemen proyek ----
dan/atau operasional dari kompleks ----
instalasi komputer (*facility management*
services);-----

v. Jasa pemborong sebagai kontraktor dalam



perencanaan pengembangan dan -----
pemeliharaan piranti lunak komputer ----
untuk kebutuhan dalam dan luar negeri;--

vi. Jasa pelatihan dan pendidikan keahlian -
khusus (*vocational training*).-----

b.i. Menjalankan usaha di bidang perdagangan umum
baik untuk perhitungan sendiri maupun secara
komisi atas tanggungan pihak lain termasuk --
pula perdagangan impor, ekspor, -----
interinsulair, lokal dan retail (eceran) ----
serta sebagai pemasok dan penyalur untuk ----
berbagai rupa barang dagangan;-----

ii. Menjalankan usaha sebagai distributor, agent,
dan sebagai perwakilan, pemegang/pemberi ----
lisensi waralaba (*franchise*) bagi perusahaan
atau badan lain, baik dalam negeri maupun ---
luar negeri serta bertindak sebagai grossier,
dealer, supplier, leveransier dan comision --
house serta kegiatan usaha terkait.-----

iii. Jasa distribusi, termasuk penyelenggaraan ---
mata rantai saluran distribusi (*retail* -----
chain);-----

Kegiatan Usaha Penunjang :-----

a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pusat ---
rekreasi, jasa pengembangan dan pengelolaan -
property/real estate, menyewakan ruang-ruang
dalam toko, menjalankan usaha dalam bidang --
pekerjaan tehnik konstruksi, bangunan dan ---
pekerjaan umum serta menyelenggarakan -----
transportasi untuk muatan barang dan -----

penumpang;-----

- b. Melakukan kegiatan usaha yang berkenaan serta dibutuhkan untuk melaksanakan sesuatu usaha - (pengembangan bisnis) baik dijalankan sendiri dan/atau melalui anak perusahaan.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar ----- Rp3.742.500.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus -- empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) --- terbagi atas :-----
- sebanyak 467.942.000 (empat ratus enam puluh -- tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu) saham Kelas A, masing-masing dengan nilai ----- nominal Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);-----
 - sebanyak 1.228.347.890 (satu miliar dua ratus - dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh - tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh) saham Kelas B, masing-masing dengan nilai nominal --- Rp500,- (lima ratus Rupiah);-----
 - sebanyak 21.924.420.550 (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh) saham --- Kelas C, masing-masing dengan nilai nominal --- Rp100,- (seratus Rupiah);-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan--- disetor :-----
- sebanyak 467.942.000 (empat ratus enam puluh -- tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu) saham Kelas A;-----

- sebanyak 1.228.347.890 (satu miliar dua ratus -
dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh -
tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh) saham
Kelas B;-----

- sebanyak 12.943.342.580 (dua belas miliar -----
sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus
empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh)
saham Kelas C;-----

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp2.844.392.203.000,- (dua triliun delapan ratus -
empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh
dua juta dua ratus tiga ribu Rupiah) oleh -----
masing-masing pemegang saham dengan rincian serta
nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian --
sebelum akhir akta.-----

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara
selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan wajib -----
disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang
saham dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya peraturan di -----
bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain
dalam bentuk uang antara lain :-----

a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak
bergerak, dengan ketentuan benda yang akan ---
dijadikan setoran modal dimaksud wajib -----
diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa -
Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang --
berperedaran luas dalam wilayah negara -----
Republik Indonesia dengan memperhatikan -----

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham mengenai penyeteroran tersebut --
dan benda tidak bergerak yang dijadikan -----
sebagai setoran atas saham tersebut tidak ----
dijaminakan dengan cara apapun juga dan wajib -
dinilai oleh penilai independen yang terdaftar -
di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan
lain dalam peraturan perundang-undangan di ---
bidang Pasar Modal.-----

b. Penyeteroran atas saham dengan pemasukan saham--
perseroan lain, harus berupa saham-saham yang
telah disetor penuh, tidak dijaminakan dengan--
cara apapun juga dan harganya harus -----
ditetapkan oleh pihak independen untuk -----
melaksanakan penilaian serta memberikan -----
pendapat tentang harga saham dan harus -----
dilakukan dengan memperhatikan perundang-----
undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal -
yang berlaku. -----

c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai -----
setoran modal dilakukan dalam bentuk -----
saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek,--
maka harganya harus ditetapkan berdasarkan ---
nilai pasar wajar. -----

d. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari ---
laba yang ditahan, agio saham, laba bersih ---
Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka --
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseroan dan/atau unsur modal sendiri -----

REVISI PERUBAHAN
KATA, DAN LAINNYA

lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan --
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa
akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa -----
Keuangan dengan pendapat wajar tanpa -----
pengecualian. -----

e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan
yang dilakukan berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ---
dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga --
tertentu dan harga tersebut tidak di bawah ---
harga pari, dengan memperhatikan peraturan----
peraturan yang termuat dalam anggaran dasar --
ini, peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan di bidang Pasar Modal. -----

b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta ----
pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan
Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah
Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
Modal.-----

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran --
Efek bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas -
adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar ----
dengan saham atau Efek yang mengandung hak ---
untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi --
Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan ---
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan -

dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih --
Dahulu kepada pemegang saham yang namanya ----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran ---
Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang -----
sebanding dengan jumlah Saham yang telah -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama pemegang saham masing-----
masing pada tanggal tersebut; -----

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat -
dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka ----
waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan -
perundang-undangan di bidang Pasar Modal; ----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan --
oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum --
Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat
dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-----
undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan --
oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang saham yang
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan
ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas
yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat ---
Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat -
Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib ----

REVISI
No. 10/2008
Tgl. 10/2008

dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak -----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan
 oleh masing-masing pemegang saham yang memesan
 tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain
 dengan memperhatikan peraturan perundang-----
 undangan yang berlaku dan peraturan -----
 perundangan di bidang Pasar Modal; -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat --
 Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh -----
 pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d --
 diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga,
 Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib -----
 dialokasikan kepada pihak tertentu yang -----
 bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga -
 dan syarat-syarat yang sama, kecuali -----
 ditentukan lain oleh peraturan perundangan di
 bidang Pasar Modal;- -----

f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa -----
 memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu --
 kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam --
 hal pengeluaran Efek : -----

i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----

ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau ---
 Efek lain yang dapat dikonversi menjadi ---
 saham, yang telah dikeluarkan dengan -----
 persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; ----

iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi -----
 dan/atau restrukturisasi yang telah -----
 disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; -
 dan/atau -----

iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---- Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; -----

g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran -- Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari -- ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di -- atas, apabila ketentuan peraturan ----- perundangan di bidang Pasar Modal dan ----- peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham--- saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. ---

6. Penambahan modal disetor menjadi efektif ----- setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang ---- diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan --- saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang--- diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak ----- mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ---- pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi-- Manusia Republik Indonesia; -----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam --- simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar--- dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk-- memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi --- berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang ----- Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui -- pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan--- peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran---

- dasar ini dan peraturan perundangan di bidang ----
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat--
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat ----
dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar -----
ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih -
lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam -----
anggaran dasar ini dan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku. -----
9. Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar
Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta -
peraturan perundang-undangan dan peraturan di ----
bidang Pasar Modal.-----
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan -----
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang ----
dari 25 % (duapuluh lima persen) dari modal -----
dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham, yang menyetujui untuk -----
menambah modal dasar; -----
b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; ----
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, -----
sehingga menjadi paling sedikit 25 % (duapuluh
lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) ----
bulan setelah persetujuan Menteri Hukum Dan --

12/11/1973
10/11/1973

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ---
ini; -----

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana
dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi -----
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah ----
kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ----
ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % --
(duapuluh lima persen) dari modal dasar dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang---
undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 --
(dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat --
10.c Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini
termasuk juga persetujuan untuk mengubah ----
anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 10.d Pasal ini. -----

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan--
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya ---
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya ----
modal disetor menjadi paling kurang 25 % -----
(duapuluh lima persen) dari modal dasar dan -----
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya--
yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak ----
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri
atas pelaksanaan penambahan modal disetor -----
tersebut; -----

12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang--

telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh ---
persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan--
atau dalam jumlah lain apabila peraturan -----
perundangan menentukan lain. Pembelian kembali ---
saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan -----
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan -----
yang berlaku dibidang Pasar Modal. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Dalam Anggaran Dasar ini istilah saham adalah ----
saham Kelas A, saham Kelas B dan saham Kelas C dan
istilah pemegang saham adalah pemegang saham Kelas
A, pemegang saham Kelas B dan pemegang saham Kelas
C, kecuali ditentukan lain.-----
2. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
Saham atas nama pemiliknya.-----
3. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai --
nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran ----
saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai -
dengan peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal. -----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan -
hukum sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau
badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik
saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang ----
Saham Perseroan. -----
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik --
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-
sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis
seorang diantara mereka atau seorang lain -----

sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari -
yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang
dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -
dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari ---
saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan
hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

6. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum ----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut --
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk
saham itu ditangguhkan. -----

7. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum ----
harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada
semua keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----
dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan -----
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian --
jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan --
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa ---
Efek berlaku ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

10. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham ---
atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya -
ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh --
atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya
dari yang mewakili Direksi Perseroan.-----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai --- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ---- dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --- pada Bank Kustodian yang merupakan bagian ----- portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak ---- investasi kolektif dan tidak termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -- Penyelesaian, Perseroan menerbitkan konfirmasi --- tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak ----- langsung pada konfirmasi tertulis. -----
5. Untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --- pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak - investasi kolektif), Perseroan menerbitkan ----- sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank ----- Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani - oleh seorang anggota Direksi atau tanda tangan --- tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau --- konfirmasi tertulis tersebut. -----

6. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, ---- sekurang-kurangnya mencantumkan: -----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan; ----
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau ----- konfirmasi tertulis; -----
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat - atau konfirmasi tertulis; -----
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup----- dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; --
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu - dengan yang lain; -----
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi----- untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi -- tertulis. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat --- saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -- dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang --- rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat --

- saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; --
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas ----- hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan-----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham -- yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan---- dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) -- hari sebelum pengeluaran pengganti surat----- saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang ----- bersangkutan. -----
 5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal - ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.-----
 6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar - pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan --- memperhatikan peraturan perundang-undangan dan --- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di -- Indonesia. -----
 7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi --- tertulis. -----

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat :
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. perubahan kepemilikan saham;
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan perubahan kepemilikan saham dimaksud.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada ---
Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum
dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan
kepada pemegang saham maupun surat menyurat, -----
dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, ---
serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat -----
dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika ----
dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling
akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan.-----
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan -----
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -
dan Daftar Khusus Perseroan.-----
6. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah -----
berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar --
Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri -----
pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam --
kerja Kantor Perseroan. -----
7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang
Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan -----
dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas
perubahan tersebut oleh yang mewakili Direksi ----
Perseroan atau pejabat yang diberi kuasa untuk ---
itu.-----
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar --
Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan -----
mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, -----
pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang -----

menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas -
saham harus dilakukan sesuai ketentuan -----
Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat -
pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana
saham Perseroan dicatatkan. -----

9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan -
atau penerima gadai atau penerima fidusia, -----
pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar -
Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan --
oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang
dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau --
fidusia atas saham yang bersangkutan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam -
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening -
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---
dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan -
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -

REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
DITETAPKAN

Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek --
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif --
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam --
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama ---
Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----
Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak -----
investasi kolektif tersebut. -----


4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -----
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana yang --
dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda ----
bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -
untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----
kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk --
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---
Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi -----
disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan
atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -----
Perseroan.-----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan -

REKONSTRUKSI
DOKUMEN

- konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis - dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan----- - Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan - antara satu dengan yang lain. -----
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut -- hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta --- mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau -- jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar----- benar sebagai pemegang saham dan surat saham ----- tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut ----- dijaminakan, diletakkan dalam sita jaminan ----- berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
 10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau ----- mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang ----- Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----- menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah - saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing - pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya --- diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu)



hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan -- suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham - Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif - pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari --- Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak ----- Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -- Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) - hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. ----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus - atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan ---- saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ---- menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak----- lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan - Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang ---- rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek - tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus - atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan ---- saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam ----- Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----- merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana - berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak ---

REVISI
1980-1981

termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat --- Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank -- Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan - daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ----- pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga --- Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada - tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ---- saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya ---- diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar ---- penentuan pemegang saham yang berhak untuk ----- memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak ---- lainnya tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar - Pemegang saham Perseroan harus tetap dianggap ---- sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang - Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu

- dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh --
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan -----
pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa
mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.-----
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2
pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan -
dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan ----
salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ----
ketentuan bahwa dokumen pemindahan atas saham yang
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di -
tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam ----
rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai -
mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari
suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas --
nama individu pemegang saham yang bukan pemegang -
rekening dalam Penitipan Kolektif dengan -----
melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh -
Direksi sebagaimana yang dimaksud ayat 5 Pasal 9 -
di atas. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan ----
apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini -
telah dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan
maupun pada surat saham atau surat kolektif saham.
Catatan itu harus ditandatangani oleh yang -----

- mewakili Direksi Perseroan atau pejabat yang -----
diberi kuasa untuk itu. -----
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan -
alasanya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk -
mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar -
Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam -
anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila ---
salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham
tidak terpenuhi. -----
 8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan
hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim -----
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan ---
memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) ---
hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran
itu diterima oleh Direksi. -----
 9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak ---
atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek
harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan
Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham ---
Perseroan dicatatkan.-----
 10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang
Saham tidak menghalangi pendaftaran atas -----
pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang --
Saham Perseroan.-----
 11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu)
hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang
saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang
Saham tersebut. -----

12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam ----
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan
dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank --
Kustodian atau Perusahaan Efek.-----
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat
kematian seorang pemegang saham atau karena suatu
alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu ----
saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan ----
bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan
tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham ---
dari saham tersebut dengan persyaratan yang -----
ditentukan oleh Direksi. -----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi
dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi
ketentuan anggaran dasar ini serta dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan -----
anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk -----
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran -----
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula ----
secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan
hak menurut ayat 12 Pasal ini. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi -
yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang -----
anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat ----
sebagai Presiden Direktur dan seorang lagi dapat -

- diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur apabila -
diperlukan. -----
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan --- selama menjabat memenuhi persyaratan yang ----- ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang----- undangan di bidang Pasar Modal. -----
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon --- anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada - Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib ----- diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan -- wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham - untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak --- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam -- ayat 2 pasal ini.-----
4. (a). Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan -- oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- (b). Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ---- Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1--- (satu) periode yaitu terhitung sejak ----- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang---- mengangkat anggota Direksi tersebut sampai -- dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan yang ketiga setelah tanggal ----- pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- memberhentikan anggota Direksi tersebut ---- sewaktu-waktu. -----

ALY SUPRIYANTO, HAWAKSARI, S.H., M.K.E.
NOTARIS KAB. TANGERANG

- (c). Pemberhentian demikian berlaku sejak -----
penutupan Rapat yang memutuskan -----
pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal ---
pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham. -----
- 5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah -----
berakhir dapat diangkat kembali. -----
- 6. (a). Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat --
orang lain untuk mengisi jabatan seorang ----
anggota Direksi yang diberhentikan dari -----
jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham ----
dapat mengangkat seseorang sebagai anggota --
Direksi untuk mengisi suatu lowongan. -----
(b). Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk --
menggantikan anggota Direksi yang berhenti --
secara demikian atau untuk mengisi lowongan -
tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari
Direktur yang diberhentikan/digantikan -----
tersebut. -----
- 7. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, ---
maka jabatan anggota Direksi tersebut akan -----
berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan
anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan ---
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- 8. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan -
dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan --
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang -----
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika -----
kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud ----

- dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan --
besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan --
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.-----
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu
atau lebih anggota Direksi lowong sehingga -----
jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal ---
yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka ----
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga ---
puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, -----
Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada ---
para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat --
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan -----
tersebut. -----
10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak --
mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan -----
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu --
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ----
terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris ----
harus mengumumkan pemberitahuan kepada para -----
pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum --
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan -
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan -----
mengurus Perseroan.-----
11. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri -
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----
Perseroan. Kepada anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri tetap dapat dimintai -----
pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan sampai dengan tanggal efektif -----

- sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan
pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka ----
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah diterimanya surat permohonan pengunduran -
diri dimaksud dan Perseroan wajib melakukan -----
keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal. -----
13. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas ----
tidak berlaku dalam hal pengunduran diri ----
anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota
Direksi menjadi kurang dari jumlah yang -----
ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.-----
- b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut---
sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dan telah diangkat anggota ---
Direksi yang baru sehingga memenuhi -----
persyaratan jumlah anggota Direksi yang -----
ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.-----
14. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
- a. Masa jabatannya berakhir;-----
- b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan;-----
- c. Mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum
Pemegang Saham;-----

- d. meninggal dunia;-----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

15. (a). Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk ---- sementara oleh Dewan Komisaris dengan ----- menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang -- bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan - perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
- (b). Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat-- Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau ----- menguatkan keputusan pemberhentian sementara - tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu ---- paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.-----
- (c). Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham -- tidak dapat mengambil keputusan, maka ----- pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud - pada butir a menjadi batal.-----
- (d). Anggota Direksi yang diberhentikan untuk ---- sementara tidak berwenang menjalankan ----- pengelolaan Perseroan untuk kepentingan ----- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan ---- Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam ---- maupun di luar pengadilan.-----
- Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak - keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan -

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
NOTARIS KAB. TANGERANG

Komisaris sampai dengan terdapat keputusan ---
Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau
membatalkan pemberhentian sementara atau ----
lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud --
pada butir c.-----

(e). Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan menyampaikan -
kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan -
pemberhentian sementara anggota Direksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku di bidang Pasar Modal.-----

16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ----
perundang-undangan lainnya, anggota Direksi -----
Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan --
ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan
tugas untuk kepentingan Perseroan. -----

Tugas pokok Direksi adalah :-----

- a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan;-----
- b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.---

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik --
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, ---
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku. -----

3. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan ----
prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam --

- setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh -----
tingkatan atau jenjang organisasi.-----
4. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata ---
kerja Perseroan serta dalam rangka mendukung -----
efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung -----
jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi
dapat membentuk komite dan wajib melakukan -----
evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir ----
tahun buku.-----
5. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat -----
anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan -
kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh -----
persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum -----
dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan -
tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum
Pemegang Saham.-----
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam ---
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan -----
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, -----
serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan ---
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan ---
tindakan-tindakan dibawah ini Direksi terlebih ---
dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan -----
Komisaris :-----
a. meminjam uang atas nama Perseroan;-----
b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, ---
dengan memperhatikan pasal 12 ayat 8;-----

- c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan -
atau dengan cara lain mempertanggungkan -----
kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan pasal
12 ayat 8;-----
 - d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang ----
tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah ---
dan/atau bangunan, dengan memperhatikan pasal -
12 ayat 8;-----
 - e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan ----
lain. -----
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, ---
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang -----
seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) --
dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam
satu transaksi atau beberapa transaksi yang -----
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama -
lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus ----
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 -----
anggaran dasar Perseroan.-----
9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material
dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu -----
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang----
undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat ----
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.-----
10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili ---
Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan,

apabila :-----

- a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.-----

11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara ----- kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, ----- Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan ----- kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang -- tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana - dimaksud Pasal 23 ayat 8 anggaran dasar ini. -----

12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang --- bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -- anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan -- mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan --- kepentingan seluruh anggota Direksi, maka ----- Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota ---- Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, -- maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

13. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang ---- Direktur lainnya atau 3 (tiga) orang Direktur ---- secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan.-----

14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan ---- syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu -- surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian ---- harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ----- anggaran dasar ini.-----
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----- Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang----- Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan ----- menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan - ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, ----- keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran ----- Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :-----
 - a. Seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;---
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau -- lebih pemegang saham yang bersama-sama ----- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---

yang sah. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar
ini.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----
mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau -
media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 ----
(tiga) hari sebelum Rapat diadakan. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama -----
Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di --
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan ---
asal saja di dalam wilayah Negara Republik -----
Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir ---
atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara -----
Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan
dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak
hadir karena alasan apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi
akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang --
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir -

- dalam Rapat. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus ---- untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut - dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau - alat komunikasi elektronik lainnya (apabila ----- disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat -- komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan ---- aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan ---- melalui tanda terima atau dengan surat tercatat -- atau kurir yang dikenal secara internasional ----- secepat mungkin). -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir -- atau diwakili secara sah dalam Rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ---- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----- tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ---- (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --- berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan ---- menentukan. -----
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 --

- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ---
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan
kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain -
tanpa ada keberatan berdasarkan suara -----
terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan-
suara yang sama dengan suara mayoritas yang -
mengeluarkan suara dalam Rapat. -----
12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang -
yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua --
Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ----
seluruh anggota Direksi yang hadir, dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka
penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----
13. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan -----
ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 pasal ini
berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota
Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan -----
Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.-----
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak --
jauh (seperti telekonferensi, video konferensi ---
atau sarana media elektronik lainnya) apabila ----
cara tersebut memungkinkan semua peserta saling --
mendengar atau melihat dan mendengar secara -----
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat. -----

- Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan ---
keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut --
sama dengan persyaratan rapat biasa.-----
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua ---
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis -
mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua --
anggota Direksi memberikan persetujuan dengan ----
menandatangani usulan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat. -----
16. (a). Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----
bersama Dewan Komisaris secara berkala sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal, dan kehadiran anggota Direksi --
dalam Rapat Direksi maupun bersama Dewan ----
Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan ---
tahunan Perseroan.-----
- (b). Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris--
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Direksi dan -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi --
dan anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah
tersebut dibuat oleh Notaris, maka -----
penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -
17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau-----
anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani
hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan -

alasannya secara tertulis dalam surat -----
tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. ---
Risalah Rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh
Perseroan.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) -
orang anggota Komisaris, seorang diantaranya ----
diangkat sebagai Presiden Komisaris dan seorang --
lagi dapat diangkat sebagai Wakil Presiden -----
Komisaris apabila diperlukan, serta wajib memenuhi
jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan -
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal. -----
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan -----
Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah ---
orang perseorangan yang pada saat diangkat dan ---
selama menjabat memenuhi persyaratan yang -----
ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal. -----
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2,
wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon ---
anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya ----
pengangkatan dan surat pernyataan tersebut -----
disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan ---
tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh -----
Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian --
Direksi yang tidak memenuhi persyaratan -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.-----

- 4. (a). Anggota Dewan Komisaris diangkat dan -----
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (b). Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama
1 (satu) periode yaitu terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang ---
mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut -
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal ---
pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan anggota Dewan Komisaris -----
tersebut sewaktu-waktu. -----
- (c). Pemberhentian demikian berlaku sejak -----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang ----
memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila
tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh --
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- 5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah
berakhir dapat diangkat kembali. -----
- 6. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat---
orang lain untuk mengisi jabatan seorang ----
anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan --
dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham
dapat mengangkat seseorang sebagai anggota --
Dewan Komisaris untuk mengisi suatu -----
lowongan.-----
- b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk---
menggantikan anggota Dewan Komisaris yang ---

berhenti secara demikian atau untuk mengisi -
lowongan tersebut adalah untuk sisa masa ----
jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang ---
diberhentikan/digantikan tersebut.-----

7. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan -----
Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris --
tersebut akan berakhir bersamaan dengan -----
berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris -
lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang
Saham. -----
8. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap ----
bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya -----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu
atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga
jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal ---
yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) ---
hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi --
harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan -----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi -
lowongan tersebut.-----
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat
untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana
ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.-----
10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak --
mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua -----
jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka -----
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga ---
puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, --

Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang --
akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.-----

11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ---
tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan --
Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat -----
dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan
Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan ---
sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran -
yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
berikutnya. -----

12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling --
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya permohonan pengunduran diri dengan ---
memperhatikan peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal. -----

13. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak ---
berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan -
Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan -----
Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang -----
ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini. Pengunduran ---
diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh Rapat Umum pemegang Saham --
dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang --
baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota
Komisaris yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.

14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
- a. masa jabatan berakhir; -----
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampunan berdasarkan suatu keputusan -----
Pengadilan; -----
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---
Umum Pemegang Saham. -----
15. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ----
perundang-undangan lainnya, anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

-- TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS --

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris melakukan : -----
- a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan
memperhatikan kepentingan para pemegang ----
saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum
Pemegang Saham. -----
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, ---
jalannya pengurusan pada umumnya yang -----
dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan ---
maupun usaha Perseroan serta memberikan -----
nasehat kepada Direksi dalam menjalankan ----
Perseroan termasuk Rencana Pengembangan -----
Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan ----
Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan -----

PT. BANGSA BAKSANA, S.A. (K)
JALAN KAL. JAWA TIMUR

anggaran dasar ini dan keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----

- c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ---
dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ---
ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
- d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang --
disiapkan oleh Direksi serta menandatangani -
laporan tahunan tersebut. -----

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun--
sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja -----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau --
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, -----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan ---
lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui ----
segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
Direksi.-----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan -----
Komisaris yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka ---
Dewan Komisaris berkewajiban : -----

- a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat
Umum Pemegang Saham mengenai rencana -----
pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan -
laporan berkala lainnya dari Direksi. -----

- b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan ----- manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan -- usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau - jenjang organisasi.-----
- c. membentuk komite-komite sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
- d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang - baru lampau, yang dimuat dalam Laporan ----- Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum - Pemegang Saham;-----
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat -- Umum pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi ----- pengelolaan Perseroan;-----
- f. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran ----- Perseroan yang disampaikan Direksi dalam ---- waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.-----
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran ----- Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku --- baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran ----- Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.----
- g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ----- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.---
- h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.-----
- i. melaporkan kepada Perseroan mengenai ----- kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya ---

pada Perseroan dan pada perusahaan lain.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :-----
 - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;---
 - b. Seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau -- lebih pemegang saham yang bersama-sama ----- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. --
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh - Presiden Komisaris, dalam hal ia berhalangan hal - mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, - pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota -- Dewan Komisaris lainnya. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus ----- disampaikan dengan surat tercatat atau dengan ---- surat yang disampaikan langsung kepada setiap ---- anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda ---- terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum - Rapat diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus ----- mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat ---- Rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat - kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha --- utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa ---

- Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -----
 dicatatkan asal saja di dalam wilayah Negara -----
 Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan --
 Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan -----
 terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat -----
 tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan -
 mengikat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden -----
 Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak -
 dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak --- --
 perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -
 dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang
 dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang
 hadir dalam Rapat. -----
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili ---
 dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota ---
 Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa --
 yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana
 surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui ---
 faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik
 lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili,
 e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya ---
 diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah ---
 dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim ----
 dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan
 surat tercatat atau kurir yang dikenal secara ----
 internasional secepat mungkin). -----
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -----
 mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila
 lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan

Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam ---
Rapat. -----

8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil ---
dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan
dalam Rapat. -----

9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali ---
mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris --
yang akan menentukan. -----

10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir ---
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat tertutup tanpa -----
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari --
yang hadir. -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas yang -
mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

11. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh --
seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh
Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan --

- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan -----
Komisaris. Apabila risalah tersebut dibuat oleh --
Notaris, maka penandatanganan demikian tidak ----
disyaratkan.-----
12. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ----
ditandatangani menurut ketentuan ayat 11 pasal ini
berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota
Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai -----
keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat
tersebut.-----
13. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara
jarak jauh (seperti telekonferensi, video -----
konferensi atau sarana media elektronik lainnya) -
apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta -
saling mendengar atau melihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam rapat. -----
Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan ---
keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut --
sama dengan persyaratan rapat biasa.-----
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan ---
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, -
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris ---
telah diberitahu secara tertulis mengenai usul ---
keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan --
Komisaris memberikan persetujuan dengan -----
menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang ---
diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan -
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
15. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----

PT. PERUSAHAAN MAHAKSARI, S.H., T.Kn
NOTARIS KAE TANGERANG

bersama Direksi secara berkala sesuai dengan -
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
Modal, dan kehadiran anggota Dewan Komisaris -
dalam Rapat Dewan Komisaris maupun bersama ---
Direksi wajib diungkapkan dalam laporan -----
tahunan Perseroan. -----

b. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi----
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris --
dan anggota Direksi yang hadir, dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi. Apabila risalah
tersebut dibuat oleh Notaris, maka -----
penandatanganan demikian tidak disyaratkan.---

16. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris -----
dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani
hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan -
alasanya secara tertulis dalam surat tersendiri -
yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah Rapat
Dewan Komisaris wajib di dokumentasikan oleh -----
Perseroan.-----

-- TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN --
----- (RKAP), DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 17 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh ---
satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan --
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran ----
Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan -----

- Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai. -----
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
 4. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan ----- Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut ---- disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 5. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir --- bulan ke 3 (ketiga) setelah tahun buku Perseroan -- ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan di ----- bidang Pasar Modal.-----
 6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) ---- bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan --- peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ---- ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan ----- anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan ----- tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya pada hari dilakukannya ----- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----- diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh -

PT. BANGKALAN KAWANAN S.A. B.K. K
KAWANAN BANGKALAN

pemegang saham dengan permintaan tertulis.-----

7. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan ----
Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan ---
Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :-
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana -
dimaksud dalam pasal 19 anggaran dasar ini.-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya --
dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran ---
dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan -
lain. -----
3. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang -----
bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham dengan cara mengajukan kepada -----
Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk surat ---
tercatat disertai dengan alasannya, yang mana tata
cara pengajuan permintaan penyelenggaraan dan -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan ----
dilaksanakan sesuai dengan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

4. Bagi pemegang saham yang telah meminta ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib tidak ----- mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

5. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili -- 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan -- mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ----- membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, -- yang mana harus diajukan secara tertulis kepada --- Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

6. Perseroan menyediakan bahan mata acara Rapat Umum -- Pemegang Saham bagi pemegang saham dan tersedia --- sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum - Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahan mata acara Rapat umum -- Pemegang Saham dapat berupa salinan dokumen fisik - yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan (jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham) dan/atau dapat berupa salinan dokumen elektronik -- yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web - Perseroan. -----


PT. BINA BANGUNAN HARAPAN S.H. IKA
JURUSAN TEKNIK LINGKUPRANG

7. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili -----
berdasarkan surat kuasa yang sah berhak -----
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Ketua ----
Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar --
surat kuasa untuk mewakili pemegang saham -----
diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum --
Pemegang Saham diadakan.-----
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang -
namanya tercatat dalam daftar pemegang saham ---
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ---
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku
dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
- c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum -
Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir
dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang
saham yang namanya tercatat dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ---
sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang --
Saham dengan memperhatikan peraturan yang -----
berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat -----
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham ----
berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan
Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, --
sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum
Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan -----
kepentingan Perseroan.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan --
tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan ----
setelah tahun buku Perseroan berakhir.-----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai ----
keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan --
Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang ---
tugas pengawasan yang telah dilakukan selama ---
tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam --
Laporan Tahunan; -----
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih -----
Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo ----
positif; -----
 - d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftar;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota ----
Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan; -----
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan ----
sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham sesuai ketentuan anggaran dasar. -----
3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan -
Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, --
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ---
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku



yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

- 4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk --- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) --- atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil -- sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas ---- biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua ----- Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi --- tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang undangan yang ---- berlaku.-----
- 5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 20** -----


Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat----- diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata ---- acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada ---- Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ---- anggaran dasar Perseroan.-----

---**PEMBERITAHUN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN TEMPAT** ---

-----**PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 21**-----

1. a. Dalam hal akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu ----- menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat ---- secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa ---- Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja ----- sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum ----- Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan --- tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.---
- b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, -- Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata ---- acara dimaksud kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan --- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum - Pemegang Saham kepada pemegang saham paling ---- lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal - pemanggilan, melalui media dan menggunakan ----- bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --- Modal. -----
- b. Pengumuman tersebut paling kurang memuat :-----
1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir --- dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 2. ketentuan pemegang saham yang berhak ----- mengusulkan mata acara rapat;-----
 3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -- Saham;-----
 4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----



Saham;-----

5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan ---
Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya -----
permintaan dari pemegang saham (jika -----
diselenggarakan atas permintaan pemegang -----
saham).-----

3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada ----
pemegang saham paling lambat 21 (duapuluh satu)-
hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan --
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham melalui media
dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah --
diatur dalam peraturan perundang-undangan di ---
bidang Pasar Modal.-----

b. Pemanggilan tersebut paling kurang memuat -----
informasi :-----

1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum -
Pemegang Saham;-----

2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ---
Saham;-----

3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-----

4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas ----
setiap mata acara tersebut;-----

5. mencantumkan usulan mata acara rapat dari ----
pemegang saham (jika ada) dan;-----

6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata -
acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak
tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan
Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.----

4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat --
 Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan -----
 informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang ----
 Saham yang telah dilakukan, sesuai dengan tata cara
 pemanggilan yang diatur dalam peraturan perundang---
 undangan di bidang Pasar Modal.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di -
 wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan ----
 di :-----
 a. tempat kedudukan Perseroan;-----
 b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -----
 utamanya;-----
 c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau --
 tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau-----
 d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana ----
 saham Perseroan dicatatkan.-----
6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama -
 tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum ----
 Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat ---
 Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan -----
 ketentuan :-----
 a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua ----
 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 ---
 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham -
 kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa ---
 Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah -----
 dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -----
 kehadiran.-----
 b. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan --
 dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) ---

PT. BANGSA BANGSA S.H. B.K.
KANTOR KAP. LANGKATANG

hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari -
setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama -----
dilaksanakan.-----

c. Ketentuan media, menggunakan bahasa Pemanggilan
dan tata cara melakukan rapat Pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis -----
mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum --
Pemegang Saham kedua.-----

7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak
tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat -
Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan-
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan-
Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan.-----

b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham ----
kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai ----
kuorum kehadiran. -----

-----PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----
-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -
Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan -----
Komisaris berhalangan karena sebab apapun hal mana -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat --
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena -
sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada


pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari ---
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta -
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan
memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai -----
benturan kepentingan atas hal yang akan diputus ----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum ---
Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan
Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komsiaris. ----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai ----
benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ---
tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk --
oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang
Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham ---
bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas -----
pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham.-----

2. Pemegang saham yang hadir dalam rapat harus -----
membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat, ---
yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh
Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan ----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku dibidang Pasar Modal.-----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ----



dalam Rapat, dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang untuk pengesahan Risalahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.--

4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris.-----

5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua Pemegang Saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

6. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi paling kurang:-----

a. Tanggal, tempat, waktu dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;-----

b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir;---

c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;-----

d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;-----

e. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika Pemegang Saham diberikan kesempatan;-----

f. Mekanisme pengambilan keputusan;-----

g. Hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;-----

h. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----

i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.-----

7. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----


-----**KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA**-----

----- **Pasal 23** -----

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila:-----

a. Dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 --



(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain --
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;--

b. Dalam hal Kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang ---
Saham pertama tidak tercapai, maka Rapat Umum ----
Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri
oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang --
mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan -
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan -----
keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu ----
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang ---
Saham, kecuali ditentukan lain dalam peraturan ---
perundangan yang berlaku; dan -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang ---
Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----
Pemegang Saham dari Saham dengan hak suara yang --
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -
permohonan Perseroan.-----

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham untuk mata acara pengangkatan dan ---
pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Dihadiri oleh para pemegang saham atau -----
 kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 ---
 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
 yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak -
 suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih
 dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum
 Pemegang Saham;-----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud --
 dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai, ---
 maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah
 sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -
 apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau ---
 kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3
 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -
 yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak
 suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih
 dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum
 Pemegang Saham; dan-----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang ---
 Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum -----
 Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan -----
 ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan
 berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----
 Pemegang Saham dari Saham dengan hak suara yang --
 sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --
 yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -
 permohonan Perseroan.-----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum ---

Pemegang Saham untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan ----- ketentuan sebagai berikut : -----

a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-- wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ---- saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh -- lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah - seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -- Rapat Umum Pemegang Saham;-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -- dalam butir a tersebut diatas tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah ----- sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat - apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakil--- wakil mereka yang sah yang mewakili paling ----- sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah --- seluruh saham yang telah ditempatkan oleh ----- Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan---

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -- dalam huruf b tersebut diatas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan -- dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri - oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara --

yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan atas permohonan Perseroan;-----


4. Kuorum keharian dan kuorum keputusan Rapat Umum ----

Pemegang Saham untuk mata acara pengeluaran Efek ---
Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan -
disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai -----
berikut :-----

a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya --
yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang -
sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang
Saham;-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan
dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka
dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah -
dan berhak mengambil keputusan yang mengangkat ---
apabila dihadiri oleh pemegang saham atau -----
kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit ---
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh ---
saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan
hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh --
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud --
dalam huruf b tersebut diatas tidak tercapai, maka



Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan -- dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri -- oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara -- yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ----- keputusan, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum --- Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh Otoritas --- Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;-----

5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran Perseroan dan pengajuan permohonan agar Perseroan -- dinyatakan pailit, hanya dapat dilakukan dengan ---- ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ - (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak - suara yang sah dan keputusan disetujui oleh ----- lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -- Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -- dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan - berhak mengambil keputusan yang mengikat ----- apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per


tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;-----

6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara Pemisahan dan Likuidasi adalah sebagai berikut :-----

a. dihadiri oleh pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit



2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----
saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan
hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh --
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud --
dalam huruf b tersebut diatas tidak tercapai, maka
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang
sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -
permohonan Perseroan;-----

7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham untuk mata cara perbuatan hukum untuk
mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan ----
jaminan utang yang lebih dari 50% (limapuluh persen)
dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik -
dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi ---
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu ---
sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun buku, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan -
sebagai berikut :-----

a. dihadiri oleh pemegang saham atau wakil-wakil ----
mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 -
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham
yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak -
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh -----
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --

- Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud --
dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka
Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan ---
berhak mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakil---
wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----
saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan
hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh --
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----
- c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud --
dalam huruf b tersebut diatas tidak tercapai, maka
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah jika dihadiri
oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah ----
dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -----
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -
permohonan Perseroan; -----
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham untuk mata acara transaksi yang -----
mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ---
ketentuan sebagai berikut :-----
- a. dihadiri oleh para pemegang saham independen atau
kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -----
pemegang saham independen dan keputusan disetujui
oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih

JOJO BASPITA HARJO HARJO S.H., I.B.K.H.
NOTARIS KANTOR JAWA BARAT

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku; -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -- dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan --- berhak mengambil keputusan yang mengikat ----- apabila dihadiri oleh pemegang saham independen -- atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari - 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --- jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham --- independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang -- Saham; -----

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud --- dalam huruf b tersebut diatas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan -- dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri - oleh pemegang saham independen dengan hak suara -- yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----- Perseroan, dan keputusan disetujui oleh pemegang - saham independen yang mewakili lebih dari 50% ---- (limapuluh persen) saham yang dimiliki oleh ----- pemegang saham independen yang hadir;-----

d. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan

dianggap telah memberikan keputusan yang sama ----
dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang ----
saham independen yang tidak mempunyai benturan ---
kepentingan.-----

9. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham -----
memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan
1 (satu) suara.-----
10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam -----
pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan --
Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan -----
dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang ----
saham.-----
11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ---
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan ---
dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham.-----
12. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan
suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang --
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ---
mengeluarkan suara.-----
13. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal ini,

BERNI SANDAHA HARAKSARI, S.H., LL.M.
NOTARIS KAB. JANGHERANG

kecuali apabila ditentukan lain dalam Undang-
Undang dan/atau anggaran dasar ini. -----

----- **PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari ---
laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang --
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan
berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang -
akan dipergunakan sebagai dana cadangan, -----
sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, serta -
usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin
dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat --
Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.-----
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan ---
penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud
Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan --
kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen ---
apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.-----
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan ---
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang -----
diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk -
juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk -
dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan
kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam -
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja ---
yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum-

Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.-----

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah ----- kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ----- ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan ----- Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas ----- keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh ----- persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk -- membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa --- kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang ----- disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -- berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut - tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan - tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur - atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.-----
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan --- ternyata menderita kerugian, dividen interim yang -- telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang -- saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas ---- kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak - dapat mengembalikan dividen interim tersebut.-----
6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----- dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
5. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan

harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -----
Perseroan.-----

-----PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

-----Pasal 26 -----

1. Perubahan anggaran dasar harus dengan -----
memperhatikan Undang-undang tentang Perseroan -----
Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan di -
bidang Pasar Modal.-----
2. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat ---
Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana --
tercantum dalam Pasal 23 ayat 3 anggaran dasar ----
ini.-----
3. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut
perubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud --
dan tujuan Perseroan, besar modal dasar, -----
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan
perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup
menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib --
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut --
hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia serta didaftarkan dalam
Wajib Daftar Perusahaan.-----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita -
Negara Republik Indonesia serta melalui media dan -
menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan -----

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
NOTARIS KAB. JANGERANG

dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal --- keputusan tentang pengurangan modal tersebut.-----
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak -----
mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,** -----

-----**DAN PEMISAHAN** -----

-----**Pasal 27** -----

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan --- sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 5 -----
anggaran dasar ini.-----
2. Pemisahan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 23 ayat 6 anggaran dasar ini.-----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, -----
peleburan dan pengambilalihan adalah sebagaimana --
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang --
berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di -
bidang Pasar Modal.-----

-----**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

-----**Pasal 28** -----

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal
23 ayat 5 anggaran dasar ini.-----
2. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----

SRINI RAYANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
NOTARIS KAB. JANGERANG

ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat 6 anggaran dasar ini.-----

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan terbatas jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 29** -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Akhirnya para penghadap menyatakan, bahwa Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2-- telah diambil bagian dan disetor seluruhnya 100% (seratus persen) oleh Masyarakat Pasal Modal yaitu : --

-MASYARAKAT PASAL MODAL, -- -----
sebanyak 467.942.000 -----
(empat ratus enam puluh -----
tujuh juta sembilan ratus-----
empat puluh dua ribu) -----
saham Kelas A, sebanyak ---- -----
1.228.347.890 (satu miliar-----
dua ratus dua puluh delapan -----
juta tiga ratus empat puluh -----
tujuh ribu delapan ratus--- -----
sembilan puluh) saham Kelas -----

SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
 NOTARIS KAB. TANGERANG

B, sebanyak 12.943.342.580- -----
 (dua belas miliar sembilan- -----
 ratus empat puluh tiga ---- -----
 juta tiga ratus empat puluh -----
 dua ribu lima ratus -----
 delapan puluh) saham Kelas- -----
 C dengan nilai -----
 nominal seluruhnya -----
 sebesar..... Rp2.844.392.203.000,-
 (dua triliun delapan ratus- -----
 empat puluh empat miliar--- -----
 tiga ratus sembilan puluh-- -----
 dua juta dua ratus tiga---- -----
 ribu Rupiah)-----

--Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -----
 Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ----
 dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala -----
 tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, ----
 efektifnya dan/atau sahny hal-hal yang disampaikan ---
 dan/atau diputuskan dalam Akta Pernyataan Keputusan ---
 Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk --
 menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan ----
 dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dalam --
 suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan ----
 segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen --
 yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang ---
 berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat --
 yang berwenang untuk memperoleh persetujuan termasuk --
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang

berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau -----
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau -----
diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan --
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, --
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -
tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan -
pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud ----
dalam peraturan perundangan yang berlaku satu dan lain
hal tanpa ada yang dikecualikan. -----

--Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan --
kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas -----
pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan --
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini -
tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada --
saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak -
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, --
maka para penghadap yang membuat keterangan dengan ini
berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung ----
jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan --
dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas -----
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut ---
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun ----
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa ---
tersebut. -----

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan -
membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini, dan -----
kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol -

kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan --
saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada ---
minuta akta ini.-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Tangerang, pada hari, ----
tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada --
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----


1. Nyonya LIA MAELANY DEWI, lahir di Tangerang, pada --
tanggal 10-05-1978 (sepuluh Mei seribu sembilanratus
tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Tangerang,
Jalan Tawes III Perumnas Nomor 178, Rukun Tetangga -
004, Rukun Warga 004, Kelurahan Karawaci Baru, ----
Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang dengan
Nomor Induk Kependudukan 3671075005780007.-----

2. Tuan TOMMY, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
28-02-1993 (duapuluh delapan Pebruari seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh tiga), Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Teratai -
Griya Asri H.3/13, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga -
004, Kelurahan Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten ---
Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi --
Banten Kabupaten Tangerang dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3603202802930003.-----

-Kedua-duanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-----
saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini diparaf--
tiap halaman serta ditanda tangani oleh para penghadap,

saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan 6 (enam) perubahan yaitu berupa 2
(dua) coretan dan 4 (empat) coretan dengan -----
penggantian.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



SRIWI BAWANA NAWAKSARI, SH, M.Kn
Notaris di Kabupaten Tangerang